



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 19.B /KPTS/ I /2024**

TENTANG

PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOAD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboad yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan ABK yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboad Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

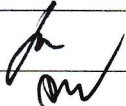
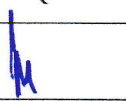
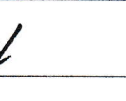
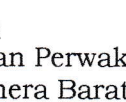
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 841/212/2024 Perihal Permohonan Penerbitan SK KDH;

MEMUTUSKAN :

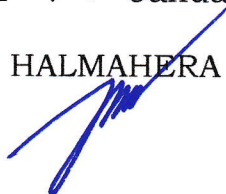
Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboad Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nakhoda dan ABK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag. Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2. Yth. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

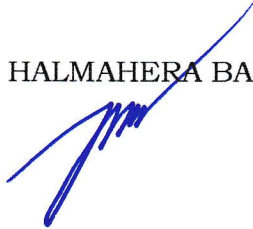
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 19.8 /KPTS/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOAT
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	SALMAN	KOORDINATOR	2.500.000
2	ABJAN	ABK	2.000.000
3	ARJUN	ABK	2.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag. Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG